

AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERADILAN AGAMA



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH :

AHMAD MUTHAHHAR, S.H

NIM: 18203010051

PEMBIMBING:

Dr. RIYANTA, M.Hum.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
MEGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

Abstrak:

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif bagi umat Islam ialah bukti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri terdapat ilmu waris yang mengandung banyak penghalang adanya beragam komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi. Sebagian kalangan berpandangan hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak prinsipil bila saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteksnya yang lain secara nyata, ada beberapa hukum waris yang menjadi polemik para sejarawan Islam klasik karena *Nas* tentangnya tidak tegas, sebagai contoh ialah hukum ahli waris pengganti. keberadaannya pun juga menjadi dinamika tersendiri yang membuat polemik tentang dampak sosial bagi ahli waris yang lain, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana dinamika ahli waris pengganti dalam garis pergantian tempat? dan kedua ialah bagaimana dampak keberadaan ahli waris pengganti terhadap ahli waris yang lain dalam putusan di Peradilan Agama?.

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode sosiologis-historis dan pendekatan tipologis, jenis penelitian deskriptif analisis yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan normatif. Untuk kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori adaptabilitas hukum Islam, Teori tersebut tentunya tidak akan bisa menjawab semua permasalahan, hingga demikian untuk mendukung teori tersebut diperlukan juga beberapa teori pendukung yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori *masalah*.

Dalam hasil tulisan ini berkesimpulan bahwa beberapa kalangan dari praktisi hukum maupun akademisi yang berpandangan dan mengemukakan pendapatnya mengenai ahli waris pengganti menuai banyak sekali polemik di masyarakat khususnya, hingga yang sering kali dipahami bahwa ahli waris pengganti dapat diberlakukan dan bagiannya pun sama seperti bagian ahli waris yang digantikan hanya saja dalam hukum Islam klasik tidak mengenal istilah tersebut. Penerima warisan pun juga terbatas untuk ahli waris kesamping dan garis keturunan kebawah saja, walau nantinya keberadaan ahli waris pengganti tersebut akan berpengaruh dengan penerima waris yang lain atau ahli waris langsung, hal tersebut muncul akibat beberapa putusan-putusan dalam pengadilan yang saling berbeda hasil sehingga putusan-putusan hakim yang berbeda-beda tersebut menuai polemik.

Kata kunci: Perkembangan Hukum, Ahli Waris Pengganti, dan hukum Islam di Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Muthahhar, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Muthahhar, S.H.
NIM : 18203010051
Judul : Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Peradilan Agama

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2020 M.
04 Zulkaidah 1441 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Riyanta, M.Hum.

NIP. 196604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-684/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERADILAN AGAMA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUTHAHHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010051
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ryanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 9161c0612542



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5C234b4ba24



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Watiib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 516e3186e81



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Muthahhar, S.H.**
NIM : 18203010051
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2020 M

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Muthahhar, S.H.
NIM. 18203010051

MOTTO

“Apa yang dibutuhkan bangsa adalah kuku yang lebih kotor dan pikiran yang lebih bersih”

-Will Rogers



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi Ibunda dan alm. Ayahanda Tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, karya ini kupersambahkan kepada:

Ibu Rada Rahman dan Bapak alm. Syamsuddin

yang atas perjuangan dan doa serta dukungan-nyalah saya bisa sampai pada titik ini yang tak mungkin dapat terbalaskan.

Semoga ini menjadi langkah awal agar kedepannya putramu ini bisa membuat Ibu bahagia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s a'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة tulis *Sunnah*

عَلِه tulis 'Illah

C. Ta' Marbu>{ah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

الما ئدة	ditulis	<i>al-Ma>'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Isla>miyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqa>ranah al-Maza>hib*.

D. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	I
◌َ	fathah	ditulis	A
◌ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

- | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| 1. Fath{ah + alif | Ditulis | <i>a></i> |
| إستحسان | Ditulis | <i>Istih{sa>n</i> |
| 2. Fath{ah + ya' mati | Ditulis | <i>a></i> |
| أنتى | Ditulis | <i>Uns/a</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati | Ditulis | <i>i></i> |
| العلوانى | Ditulis | <i>al-'A>lwa>ni></i> |
| 4. D{ammah + wa>wu | Ditulis | <i>u></i> |
| mati | Ditulis | <i>'Ulu>m</i> |
| علوم | | |

F. Vokal Rangkap

- | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 1. Fath{ah + ya' mati | Ditulis | <i>ai</i> |
| غيرهم | Ditulis | <i>Gairihim</i> |
| 2. Fath{ah + wa>wu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة
النساء

ditulis
ditulis

ar-Risa>lah
an-Nisa>'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي
أهل السنة

Ditulis
Ditulis

Ahl al-Ra'yi
Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terkira dilantunkan kepada sang penguasa alam, Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap hamba-Nya dan makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Ahli Waris Pengganti dalam Putusan Peradilan Agama”**.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah, Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam.

Segenap kerendahan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran, sehingga tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penyusun, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan

4. yang sering penyusun lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Orang tua tercinta, ayahanda almarhum Syamsuddin dan ibunda Rada Rahman. Terima kasih atas semua perhatian, Doa, kasih sayang dan perjuangan yang tak henti-henti kepada ananda sehingga tesis ini dapat terselesaikan, Terimakasih banyak.
8. Segenap saudara kandung, Nihlah dan Maulida Utami. yang selalu memberikan doa dan bantuan, baik moril maupun materil kepada penyusun.
9. Segenap teman-teman saya yang sudi membagikan ilmu nya di warung-warung kopi, dll, sehingga makin banyaknya perspektif-perspektif dan informasi baru tentang tesis ini hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Guru dan teman-teman Al-Khairaat yang telah memberikan doa dan ilmunya selama belajar di Al-Khairaat, semoga menjadi ladang kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Ta'ala.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Islam (S2) Angkatan 2018, khususnya teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga yang telah memberikan masukan selama perkuliahan.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Sehingga, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun menghargai saran dan kritik yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 25 Juni 2020 M.

04 Zulkaidah 1441 H.

Penyusun,



Ahmad Muthahhar, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA	18
A. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin.....	18
B. Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	29
1. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Adat Indonesia.....	29
2. Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata.....	35
3. Ahli Waris Pengganti Dalam Konsep Hukum Kewarisan Islam.....	37
4. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	44
BAB III : DIALEKTIKA TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI	52
A. Status dan Polemik Terhadap Pemahaman Ahli Waris Pengganti.....	52

B.	Istinbat Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti di Indonesia	59
C.	Praktik Pembagian Warisan di Pengadilan bagi Ahli Waris Pengganti.....	65
BAB IV : DINAMIKA AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERADILAN AGAMA.....		72
A.	Pengaruh Keberadaan Ahli Waris Pengganti dalam Garis Keturunan Pewaris	72
B.	Dampak Hadirnya Ahli Waris Pengganti terhadap Ahli Waris yang Lain dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Agama.	76
BAB V : PENUTUP		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	85
Daftar Pustaka		86
Lampiran-lampiran		95



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Satjipto Rahardjo yang dirasa dapat menjadi solusi kebutuhan masyarakat Indonesia, ialah salah satu perkembangan terpenting dari teori sosiologi perkembangan hukum adalah pemikiran hukum progresif.¹ Hukum Progresif dapat dimaknai sebagai pembebasan yang sifatnya cair dan selalu membentuk pembaharuan dari suatu kebenaran kekebenaran berikutnya.²

Guru besar ilmu hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta yaitu Denny Indrayana, memadukan pemikiran hukum progresif ke dalam tiga belas karakter, diantaranya Hukum progresif bukan hanya dalam teks, tapi juga dalam konteksnya. Hukum Progresif menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang selaras dalam koridor yang sama.³ Jadi, hukum yang

¹ Teori-teori hukum tersebut telah diuraikan oleh para ahli dalam berbagai buku ilmu hukum dan teori hukum seperti dalam Muhamad Arifin (ed.), *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Atas Teori-Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1993), hlm. 33-200. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 253-300.

² Saifullah, "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010," *Al-Manahij: Kajian Hukum Islam*, Vol.08 No 02 (Tahun 2014), hlm. 5-6. Saifullah menyebutkan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dimulai dari kegelisahan intelektual beliau yang melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian secara tuntas yang menjadikan cikal bakal kepastian hukum, kondisi ini juga selaras dengan proses pendidikan hukum di Indonesia yang belum beranjak dari paradigma *positivistik-legalistik* sehingga mempengaruhi cendekiawan, intelektual dan ilmuwan hukum. Kondisi ini terjadi ditenggarai karena aparat penegak hukum belum tercerahkan yang sebagian besar mereka masih menggunakan *optis positivistic* dalam memeriksa dan memutuskan perkara hukum. Hal ini juga disumbang oleh proses pendidikan hukum di tanah air yang menghasilkan alumni dengan menggunakan paradigma *positivistik-legalistik* tersebut.

³ Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus Dur dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Pustaka Tebuireng, April 2019), hlm. 39-41. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa sebagai salah satu pemikir Islam yang Progresif, Liberal, serta lahir dari rahim tradisional, Gus Dur memunculkan tipologi pemikiran neo-modernisme, pemikiran yang mencoba memadukan modernisme dan tradisionalisme. Hal ini juga dijelaskan oleh Fakhri Ali dan Bakhtiar Efendi yang membedakan tipe-tipe pemikiran Islam pasca pemikiran baru ke dalam empat pola utama yaitu neo-modernisme, sosialisme demokrasi, internasionalisme atau universalisme Islam dan modernisme.

bersifat kaku akan cenderung pada arah ketidakadilan. Hukum Progresif juga tidak hanya nurut pada formal prosedural-birokratis, ia juga bersifat material-substantif.

Melihat perjalanan perkembangan hukum yang terjadi di Negara ini, hukum Islam termasuk sumber hukum di Indonesia.⁴ M. Yahya Harahap berpandangan pembuatan Kompilasi Hukum Islam ialah untuk mempositifkan hukum Islam yang ada di Indonesia agar menjadi padoman para hakim dalam menjalankan tugasnya sehingga meyakinkan adanya kasatuan dan kepastian suatu hukum. Hadirnya Kompilasi tersebut ini mengharapkan semua hakim di lingkungan Pengadilan Agama dihadapkan pada konsep penagakan hukum yang sama.⁵ Agar dapat berperannya hukum Islam di Indonesia, harus terlihat hukum yang jelas dan dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Beranjak dari pendapat yang menanggung penuh keberadaan aturan Kompilasi lahir di Indonesia dan bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan kepastian hukum materil. Kepastian hukum disebabkan sifatnya yang tertulis, sehingga dapat menjadi rujukan hukum Islam, seperti dalam menyelesaikan sengketa hukum Perkawinan, Wakaf, Kewarisan, Wasiat dan Hibah.⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ Soparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas Panganter Stodi Hukum Islam dalem Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2001), hlm122. Lihat juga dalam buku nya Mahsan Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipataris Hengga Emansipataris*, cet.II, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2013), hlm. 34-48. Menyampaikan beberapa poin tentang potret pemikiran Hukum Islam di Indonesia sebelum Abad ke 20.

⁵ M. Yahya Harhap, "Infarmasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam," *Al-Hikmah*, No. 05, (Jakarta 1992), hlm. 25.

⁶ Isi Kompilasi pada buku I berisi Hukum Perkawinan yang dimplamantasikan dari Pasal 01 s/d Pasal 170, buku II berisi Hukum waris yang dimplemantasikan dari Pasal 171 s/d 214 dan buku III berisi Hukum Parwakafan yang dimplamantasikan dari Pasal 214 sampai Pasal 229.

Dasar-dasar Kekuasaan Kehakiman,⁷ menjelaskan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam sosial masyarakat. Dalam pemaparannya,⁸ menyatakan bahwa hukum ini condong pada keputusan hakim agar searah dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. KHI dapat menjadi acuan karena menjadi persetujuan bersama para sejarawan muslim di Indonesia sehingga dapat menyelesaikan hal-hal yang tabu dalam hukum yang hidup di masyarakat.

Realita juga bagi hakim dalam hukum Islam, jikalau ada kasus yang ditanganinya dan belum ada hukumnya, maka ia (Hakim) wajib berijtihad.⁹ Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif bagi umat Islam ialah bukti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Istilah ijtihad di atas dapat diterjemahkan dengan *rechtsviinding law*, yakni metode istinbath hukum (metode penemuan hukum) termasuk mengambil contoh keputusan yang pernah terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Hal demikian juga sesuai dengan doktrin pembentukan hukum bahwasanya hukum hanya akan dapat efektif bila sejalan dengan hukum yang ada atau hidup di tengah-tengah Manusia.¹¹

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 05 ayat 1 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

⁸ M.Yahya Harahap, “Mempositifkan abstraksi Hukum Islam,” hlm. 25.

⁹ Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 15-16.

¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, hakim harus melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) atau penafsiran (*interpretatie*). Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum continental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*). Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada hukum, 2008), hlm. 333.

¹¹ Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 44. Lihat juga dalam bukunya Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*, cet.I (Jakarta: Pustaka Alvabet, Oktober 2018), menyampaikan dalam al-Quran, umat Islam ialah masyarakat yang menjadi saksi sejarah umat manusia, yang pada zaman sekarang umat menjadi saksi besar atas perubahan sejarah dan di tuntut untuk adil dalam memilah akses sejati dari perubahan serta mengembangkannya untuk diri mereka sendiri, hlm. 17.

Hal ini didasarkan pada cara pandang hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.¹² Umat Islam merupakan populasi terbanyak di negara ini.¹³ Olehkerenanya, dengan didasari nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis negara Indonesia patut untuuk dapat menjadikan hukum Islam sebagai hukum positiif bagi umat Islam di negara Indonesia.

Dalam hukum Islam sendiri terdapat ilmu waris yang mangandung banyak penghalang adanya beragam komplikasi kultur, kagamaan dan sosiologi.¹⁴ Mochtar Kusuma Atmadja mengatakan bahwa bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bagian-bagian yang bersifat netral seperti, hukum kontrak (perikatan), hukum perseroan dan hukum lalu lintas (air, darat, dan udara).¹⁵ Para sejarawan Islam telah sepakat bahwa hukum waris Islam merupakan hukum yang tarlahir dari ayat-ayat yang sudah jelas dalam al-Quran. Mareka menyatakannya dengan istilah hukom faraid jamak dari lafaz “*faridlah*” yaitu bagian-bagian yang sudah ditentukan. Hukum waris Islam dianggap sebagai suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap muslimin dan muslimat. Ini dapat dinilai sebagai *dwingand recht* yaitu hukum atau peraturan yang berlaku secara penuh, bulat dan baku.¹⁶ Hal

¹² R.Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet.XII, (Jakarta: Pradata, Pradnya Paramita, 1993), hlm. 3

¹³ Jumlah penduduk muslim di Indonesia saat ini diperkirakan hanya 70% dari sekitar 250 juta jiwa total jumlah penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan dalam dekade terakhir dari perkiraan persentase sebelumnya sebesar 85%, walau umat muslim masih tetap mayoritas di Indonesia. Data ini di pablis pada hari Ahad 31 juli 2016, oleh Media Indonesia (MI). Lihat juga dalam jejak hukum kewarisan Islam di Indonesia, Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cet.II, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, Mei 2012), hlm. 8.

¹⁴ Mohtar Kusuma Atmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm12.

¹⁵ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif*, hlm. 09.

¹⁶ Aminullah HM, *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Munawir Sjadzali, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hlm. 164.

inilah yang menjadikan hukum waris Islam sampai sekarang tetap diberlakukan hampir disemua wilayah.

Bagi sebagian kalangan, hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak terlalu prinsipil bilasaja ditafsirkan dan dirakonstruksi, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteksnya yang lain secara realistis, ada beberapa hukum waris yang menjadi polemik sejarawan Islam klasik karena *Nas* tantangnya tidak lugas dan tegas. Konyaknya demikian, ¹⁷ munculnya hukum waris Mazhab Syiah dan sunni serta perbedaan-perbedaan lainnya antara golongan mereka tentang berbagai hal mengenai kewarisan secara tidak langsung mendukung pandangan beberapa golongan tertentu yang menginginkan adanya pembaharuan dalam waris Islam.¹⁸ Meskipun bagian atau fase tertentu di dalamnya ditemukan refleksi-refleksi pemikiran baru untuk mengisi kekosongan dalam rangka penyesuaian dengan situasi-situasi di Indonesia diantaranya yakni pergantian ahli waris atau ahli waris pengganti.¹⁹

Dinamika dalam ahli waris pengganti juga dinilai tidak sedikit, karena dalam perkembangannya di dalam masyarakat waris pengganti selalu memiliki hasil putusan dari berbagai hakim dalam pengadilan yang berbeda, seperti berapa bagian yang akan diterima ahli waris pengganti? Siapa saja yang berhak menerimanya? dampak sosial bagi ahli waris yang lain atas kehadiran ahli waris pengganti bagaimana?, tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi beberapa polemik yang pastinya akan sangat menjadi perhatian bagi para kalangan hukum. Penting untuk dikajinya ahli waris pengganti tersebut karena status keberadaannya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang tentunya akan berkaitan dengan ahli waris yang lain,

¹⁷ Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu dan Maqashid asy-Syari'ah*, cet.I, (Yogyakarta: IRCiSoD, Oktober 2019), hlm. 09-20.

¹⁸ E.Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm. 19. Lihat juga, Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al Qur'an dan Hadis*, cet.IV, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm 01.

¹⁹ Sukris Surmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif*, hlm. 11.

berkaitan juga nantinya dengan dasar hukum ahli waris pengganti tersebut dan seperti apa proses praktek di pengadilan? yang nantinya akan menjadi permasalahan penegak maupun praktisi hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika ahli waris pengganti dalam garis pergantian tempat?
2. Bagaimana dampak dari ahli waris pengganti terhadap ahli waris yang lain dalam putusan di Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah:
 - a. Mengkaji perbedaan pendapat tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan di Indonesia yang menjadi dinamika pemikiran kewarisan.
 - b. Menjadi tawaran solusi bagian waris untuk ahli waris pengganti dan mengkaji seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh keberadaan ahli waris pengganti terhadap ahli waris yang lainnya.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Praktis maupun secara teoritis.
 - a. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan manfaat, bagi para Hakim, Tokoh agama, Tokoh Adat, Pengacara, Mahasiswa serta Akademisi tentunya dalam menyelesaikan atau untuk menganalisis permasalahan Hukum ahli waris pengganti dalam kewarisan di Indonesia.
 - b. Secara Teoritis diharapkan dengan adanya kajian dan pembahasan mengenai konsep perkembangan Hukum ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dapat

menambah wacana atau pun wawasan berfikir dan kajian pembaca mengenai konsep tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini hendaknya diperhatikan juga beberapa karya ilmiah atau artikel yang relevan dengan tesis ini nantinya, diantaranya ialah tulisan dari Muhammad Mustofa,²⁰ Karani,²¹ Almubarrok,²² dan Sarmadi.²³ Secara substansi keempat tulisan mereka saling berbeda dalam menjelaskan tentang hukum waris ahli waris pengganti. Dalam tulisannya Mustofa menyampaikan bahwa dalam hukum waris, KHI memandang adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan.

Hal ini diujikan kepada cucu dari anak perempuan yang menurut jamhur atau mayoritas tidak mendapat bagian karena statusnya *dzawil arham*, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhibab oleh anak laki-laki. Dalam melihat hal tersebut ketentuan KHI mencoba memposisikan cucu yang terhibab berhak mendapatkan harta pustaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan kemaslahatan bagi cucu tersebut yang disebut dengan ahli waris pengganti.²⁴

Penyampaian Mustofa di atas berbeda dengan yang disampaikan oleh Karani yang mana Karani lebih memfokuskan artikelnya untuk membandingkan hukum kawarisan Islam dengan hukum kawarisan yang ada di KUH-Perdata. Karani menyampaikan seiring bertumbuhnya hukum

²⁰ Muhammad Mustofa, "Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam," *INKLUSIF*, Vol.2 No.2, (Desember 2017).

²¹ Pasnelyza Karani, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata," *Tesis Universitas Diponegoro*, (Semarang 2010).

²² Almubarrok, "Ahli Waris Pengganti," *Jurnal An-Nawa: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.2, (Tahun 2018).

²³ Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.07 no.01, (Januari 2013), hlm. 65-76.

²⁴ Muhammad Mustofa, "Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam," *INKLUSIF*, Vol.2. No.2, (Desember 2017)

kewarisan Islam, ia bertujuan mencari rasa keadilan bagi ahli waris dalam hal ahli waris pengganti.²⁵ Esensi dari ahli waris pengganti ada karena menggantikan orang tuanya yang berhak mewarisi maninggal lebih dahulu dari pawaris, inilah gagasan yang disusun oleh Pasnelyza Karani. Masalah yang di muat dalam tulisannya ini berupa bagaimanakah sistem ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan seperti apa juga dalam Hukum Kewarisan Islam, Apa persamaan ahli waris pengganti antara Hukum Kewarisan dalam buku Undang-Undang Hukum Perdata dengan Hukum Kewarisan Islam. Untuk masalah ini, lalu Karani memakai penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yang bermaksud untuk memberikan gambaran dengan menggunakan cara kualitatif dari teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat atau pandangan pakar hukum Islam. Dari penelitian yang dipaparkan dapat kita diambil kesimpulan yakni sistem ahli waris pengganti dlm dua hukum kewarisan tersebut dapat terjadi apabila orang yang menyambungkannya kepada pawaris telah wafat terlebih dahulu dari pawaris dan harusnya mempunyai hubungan pertalian darah yang utuh dengan pewaris atau satu nasab. Persamaan ahli waris pengganti dalam dua sistem hukum tersebut yaitu saling menggantikan kedudukan ahli waris yang terlebih dahulu wafat dari pawaris. Hal ini mempunyai perbedaan yaitu bagian yang seharusnya didapat ahli waris yang digantikannya dalam kewarisan Islam tidak sama dengan bagian yang di dapatinya, ahli waris pengganti dalam garis ke bawah, ke samping, keatas, sedangkan dalam hukum kewarisan Perdata (KUH-Per) bagian yang diterima sama dan tidak ada garis keatas untuk ahli waris yang mengganti.²⁶

²⁵ Pasnelyza Karani, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata," *Tesis* Universitas Diponegoro, (Semarang 2010).

²⁶ *Ibid.*

Sementara Almubarrok,²⁷ menyampaikan dalam artikelnya bahwa Indonesia memberlakukan tiga sistem hukum, yaitu hukum kawarisan Barat, hukum kawarisan Islam, dan hukum kawarisan adat. Setiap dari sistem hukum tersebut memiliki karakter tersendiri dalam pengaturannya, termasuk pengaturan terkait kewarisan terkhusus perihal ketentuan tentang ahli waris pengganti, hal ini termuat dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2). Keberadaannya tidaklah tertutup oleh anak laki-laki, disebabkan statusnya menempati kedudukan ayah atau ibunya yang terlebih dahulu meninggal.²⁸ Keberadaan ahli waris pengganti yang termaktub di KHI dinyatakan dengan jalur yurisprudensi yang bermula dari hukum adat. Berbeda dengan pandangan fikih klasik yang tidak menyebutkan cucu sebagai ahli waris ketika ada anak laki-laki, akan tetapi boleh memberikan harta warisnya kepada cucu dengan istilah wasiat. Artikel ini fokus pembahasannya pada konsep ahli waris pengganti saja yang mana itu terdapat perbedaan dengan dua tulisan sebelumnya pada fokus pembahasan mencoba membandingkan hukum waris Islam dengan hukum waris yang diatur dalam KUH-Perdata. Sementara yang satunya melihat ahli waris pengganti dalam KHI itu sendiri.

Apabila ketiga tulisan di atas menyampaikan argumen dengan tidak melibatkan kajian ushul fiqih, artikel Sarmadi,²⁹ memaparkan dari sudut pandang kajian fiqh yaitu *Maqasid al-Syari'ah*. Sarmadi dalam tulisannya menjelaskan semenjak dikeluarkannya KHI di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Pasal 185 tentang hukum ahli waris pengganti sudah terjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Dasar berbeda pendapat itu adalah pada asumsi bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat lagi diperbaharui. Ahli waris pengganti ini sudah terkenal lama dalam rumusan BW meski berbeda maksud dengan penjelasan yang ada dalam Kompilasi

²⁷ Almubarrok, "Ahli Waris Pengganti," *Jurnal An-Nawa: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.2, (Tahun 2018).

²⁸ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185.

²⁹ Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.07, No.01, (Januari 2013), hlm. 65-76.

Hukum Islam. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak kalangan atau kelompok ahli hukum di Indonesia membandingkan masalah ahli waris pengganti di KHI dengan BW, meskipun sebenarnya berbeda. Tulisan ini berupaya membuktikan bagaimana aturan ahli waris pengganti dalam KHI dapat diterima melalui kajian teori objektif hukum (*maqāsid al-Syari'ah*). Berdasarkan kajian *maqāsid al-syari'ah*, ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam karena memenuhi unsur normatif dengan dasar *nas sarih* yang bertujuan kemaslahatan, baik dari segi yuridis, filosofis, dan sosiologis, maka ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak melanggar sifat ijbari yang ada dalam Al-Qur-an.

E. Kerangka Teoretik

Telaah teoretik dan temuan riset yang sama berfungsi memaparkan permasalahan dan menegakkan prediksi dan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teori adaptabilitas hukum Islam, dengan maksud bahwa lahirnya pemikiran-pemikiran ini adalah jembatan untuk dilima antar hukum Islam dengan dinamika sosial, dan lebih spesifik lagi menjembatani hubungan Islam (hukum Islam) dengan modernitas pembangunannya.³¹

Sudah diketahui bahwa usaha dalam merumuskan (*ijtihad*) atas berbagai katetapan hukum Islam slalu barhadapan dengan kondisi dan stuasi tartentu, hingga suasananya akan cenderung terlihat. Secara umum pengalaman dan pemikiran keagamaan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, yaitu konteks waktu, ruang, sejarah,

³⁰ Pasaribu Agusri, *Metodelogi Nomotetik dan Idiografi sarta Triangalasi*, (Medan: Parpustakaan USU, 1998), hlm. 07.

³¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet.II, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2013), hlm. 15. Dapat dilihat juga tentang adabtabilitas hukum ini dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet.II, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 70-76.

sosial, budaya, psikologi dan agama.³² Teori ini tentunya tidak akan bisa menjawab semua permasalahan, untuk mendukung teori adaptabilitas hukum Islam diperlukan juga beberapa teori pendukung yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori *masalahah*.

Teori keadilan dalam hukum Islam sangat menentukan besar kecilnya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Contohnya dalam kawarisan, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammed Makluf, ahli Fiqih Kontemporer dari Mesir, bahwasanya Islam mansyariatkan pedoman hukum yang seimbang karena memuat penentuan saorang, yaitu hak yang harus dimiliki seorang sebagai ahli waris dengan sebab wafatnya seseorang yang lainnya.³³ Disini akan terjadi pemindahan kepemilikan harta dari yang meninggal kepada ahli warisnya (*mustahik*) harus adil, tidak boleh berlaku kecurangan pengurangan bagian untuk salah satu dan menambahkan bagian yang lain. Agama telah mengatur semua ini, seperti warisan yang diperoleh bagian pria ialah dua banding satu dari perempuan, atau suami memperoleh setengah harta waris apabila istri yang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, dan seterusnya.³⁴ Hal ini ialah ketentuan atau bentuk adil dari Allah Swt dan siapa yang mematuhi akan masuk surga.³⁵ Hukum secara tegas dibedakan dari keadilan dan moral tidak didasarkan pada penilaian baik atau buruknya.³⁶

Sedangkan Teori Kepastian Hukum, Indonesia sebagai negara hukum sedang mengalami masa transisi atau pergantian, yakni telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai tradisional

³² *Ibid*, hlm. 16.

³³ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 106.

³⁴ Q.S. An-nisa' (4):11-12, dan 176.

³⁵ Q.S. An-nisa' (4):13.

³⁶ Lily Rasyidi dan Ina Thania Rasyidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 55.

ke nilai-nilai modern.³⁷ Namun, masih terjadi persoalan nilai-nilai manakah yang akan ingin ditanggalkan serta poin-poin baru yang akan menggantikannya, sudah jelas dalam proses perubahan ini akan banyak menjadi rintangan atau penghalang-penghalang yang kadang akan mamunculkan keresahan ataupun kagocangan di dalam masyarakat. Muhtar Kusuma Atmadja, mengemukakan beberapa hambatan umum seperti jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian, sikap kelompok intelektual dan pimpinan atau kepala masyarakat yang tidak menjalankan poin-poin nilai-nilai kesepakatan yang sudah dianjurkan disamping sifat heterogenitas rakyat Indonesia, baik yang tingkat perkembangannya, bahasanya yang berbeda-beda dari yang satu ke yang lainnya serta agama masing-masing.³⁸ Kepastian hukum bermakna dua penjelasan, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh diperbuat. Kedua ialah, berupa keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat luas serta seorang dapat mengerti apa yang bisa dibebankan atau dijalankan negara terhadap pribadi seseorang.

Eksistensi *masalah* sebagai suatu pendekatan atau metode perumusan hukum telah membentuk polarisasi sendiri yang secara implisit mengarah pada hirarki-hirarki perumusan konsep yang berbeda tentang peran di dalamnya. Dalam paradigma ath-Thufi,³⁹ apabila Al-Qur'an dan hadits bertentangan dengan akal dan menghalangi kemaslahatan

³⁷ *Ibid*, hlm. 20. Lihat Juga dalam bukunya Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*, cet.I (Jakarta: Pustaka Alvabet, Oktober 2018), hlm. 16. Menjelaskan bahwa umat Islam harus melakukan transformasi dari masyarakat tradisional-agraris menjadi masyarakat modern-industri agar tidak tertinggal.

³⁸ Kuntjaraningrat, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi tarmuat dalam Simposium Kasadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Banacipta, 2009), hlm. 25.

³⁹ Tentang konsep masalahnya ath-Thufi, Lihat Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Ath-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Raden Intan: ASAS*, Vol.6, No.1, (Januari 2014), hlm. 19-23.

manusia maka eksplisit apabila implisit dari dalil tersebut boleh dinafikan keberadaannya. Dalam hal ini Thufi telah membangun hal yang liberal dalam membangun pondasi konsep *maslahah*.⁴⁰ Dengan menggunakan ukuran dari konsep ini berusaha untuk mengamati sejauh mana eklektisisme pemikiran-pemikiran ini dalam proses pengembangan hukum Islam yang bercorak Indonesia, mencari format hubungan ideal antara hukum Islam dan perubahan sosial.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tersebut ialah sosiologis-historis. Secara spasifik metode ini dipargunakan untuk mengamati proses interaksi pemikiran dengan dimensi ruang dan waktu yang mana ide pemikiran hukum Islam muncul. Dengan demikian lahirnya berbagai pemikiran hukum Islam yang berbeda dengan pola hukum Islam yang dominan dianggap sebagai pengkayaan, bukan sebuah penyimpangan, hingga demikian keberadaannya terabaikan.

Selain itu, Pendekatan tipologis secara vital dan dominan juga digunakan dalam studi ini. Pendekatan ini berlandaskan pada pola pikir dan asumsi bahwa karakteristik umum dan mutlak beda itu tidak ada, yang ada adalah karakteristik yang batas bedanya tiada pasti. Dalam perspektif Dhavamony,⁴² pendekatan tipologis mengamati pola atau sifat khas dari pendekatan individu atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Poinnya ialah sebagaimana yang diterangkan oleh Zettenberg,⁴³

⁴⁰ Mahsan Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet.II, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2013), hlm. 18.

⁴¹ *Ibid*, hlm 18.

⁴² Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Pen.) Kelompok Studi Agama Driyarkara, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 29-30.

⁴³ Dalam Dayle Paul Johnson, *Teori Klasik dan Modern*, (Pen.) Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 40.

pendekatan ini mencakup kategori gejala-gejala. Dengan demikian, tipologi ideal merupakan gagasan dan pemikiran yang terbentuk dari susunan unsur-unsur karakteristik sejumlah fenomena yang diamati dalam analisis.⁴⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian kepustakaan atau literatur, maksudnya ialah obyek utama yang diteliti ialah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan serta persoalan yang menjadi obyek penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analisis.⁴⁵ Yaitu mengumpulkan informasi yang mengacu pada suatu keadaan pada saat dilakukannya penelitian. Serta menggali seluas-luasnya informasi tentang keadaan tersebut. Karena penelitian bersifat deskriptif maka dalam penulisan ini hanya menguraikan pandangan-pandangan perkembangan hukum secara sosial dalam hukum kewarisan di Indonesia.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu reduksi data, dalam arti bahwa bahan-bahan yang terkumpul kemudian dianalisis, disusun secara sistematis dan menonjolkan pokok masalahnya. Kemudian heuristik data, yaitu melukiskan dan membandingkan dengan asumsi mencari perbedaan dan menarik persamaan, serta menguji hipotesis yang berhubungan dengan tema pemikiran ini.

4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini bersifat literature maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah mencari dan menelusuri sebanyak mungkin data-data yang dianggap selaras dengan topik yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa hal dari sumber yang akan diteliti dalam penelitian tersebut diantaranya :

⁴⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet.II, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2013), hlm. 22.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 21.

- a. Sumber primer, yaitu buku yang merupakan bahan-bahan hukum dan didapatkan dari sumber awalnya, hal ini memuat segala keterangan-keterangan atau penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain Al-Qur-an, Sunnah dan karya-karya seperti buku-buku yang berkaitan.
- b. Sumber sekunder, Bahan ini merupakan hal yang berkaitan dengan objek yang bakal dibahas. Karya-karya tersebut yang memberikan pemahaman mengenai bahan-bahan atau dokumen primer yang digali dari sumber tambahan dan mencakup segala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan riset ini, diantaranya pandangan tokoh-tokoh mengenai konsep sosial-history perkembangan hukum ahli waris pengganti di Indonesia selaku bahan informasi tambahan yang relevan dan berkaitan, dokumen, buku-buku, buletin, jurnal, atau karya-karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode diskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang berupa mendeskripsikan, mencatat, menginterpretasikan dan menganalisa situasi yang ada. Sebagai bahan untuk mendeteksi dokumen dan data kepustakaan yang bersifat kualitatif, maka analisis data memakai teknik analisis isi atau biasanya disebut *content analysis*, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisa maksud dari kandungan dalam data tersebut yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan, atau sebagai teknik yang dipakai untuk mencapai kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik penyampaian dan dilakukan secara obyektif dan sistimatis.⁴⁶

G. Sestematika Pembahasan

⁴⁶ Soejono dan Abd. Rahman, *Bentuk penelitian: Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18. Lihat juga Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 163.

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi tesis ini nanti, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan penulisan ini adalah :

Pertama-tama penelitian ini menguraikan dan menjelaskan pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab pertama ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian ini.

Pada Bab kedua penelitian ini mencoba menjelaskan KHI dan ahli waris pengganti, Terdiri dari sejarah terbentuknya KHI di Indonesia, sumber penyusunan KHI, sistematika KHI agar menggambarkan KHI secara mendalam, sementara untuk penjelasan ahli waris pengganti akan dijelaskan dengan beberapa tema yaitu perkembangan hukum ahli waris pengganti dalam KHI, pengertian ahli waris pengganti menurut KHI, ahli waris pengganti dalam hukum adat Indonesia, ahli waris pengganti dalam hukum perdata, serta ahli waris pengganti dalam konsep hukum kawarisan Islam. Hal ini agar pembaca memahami bahwa seberapa jauh ahli waris pengganti dipahami dalam perspektif akademik yang berkembang di Indonesia.

Bab ketiga pada penelitian ini membahas tentang dialektika hukum yang berkembang di Indonesia yang terdiri dari ahli waris pengganti menurut Hazairin, status dan polemik terhadap pemahaman ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Istinbat hukum ahli waris pengganti di Indonesia dan bagaimana praktik pembagian warisan di pengadilan bagi ahli waris pengganti. Hal ini sangat berpengaruh untuk dijabarkan dengan baik agar pembaca memahami bagaimana perbedaan-perbedaan pendapat tentang status keberadaan ahli waris pengganti di Indonesia.

Pada Bab keempat ini berisi tentang dinamika pemikiran ahli waris pengganti dalam KHI yang nantinya akan menjelaskan ahli waris pengganti dalam garis lurus keatas, ke bawah dan kesamping serta akan dijelaskan

juga berupa bagian serta dampak keberadaan ahli waris pengganti terhadap ahli waris yang lainnya. Bagian ini ialah penjabaran mengenai bagian dan dampak atas hadirnya ahli waris pengganti, sehingga pembaca juga bisa mendapatkan tambahan referensi akademik mengenai pembahasan ini.

Bab kelima dari penelitian ini merupakan penutup atau bagian terakhir dari Tesis ini, dalam pembahasan ini penulis memberikan kesimpulan yang berusaha menjawab dari apa yang di bahas dalam rumusan masalah dan juga memberikan saran untuk kedepan jika ada yang membahas materi yang sama atau berkaitan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam polemik ahli waris pengganti perinciannya tampak bahwa dalam masalah ini hadir perbedaan-perbedaan baru yang muncul akibat beberapa hakim nampaknya resah dan prihatin atas pemaknaan-pemaknaan yang berkembang bebas dalam tafsiran mereka masing-masing soal siapa saja nantinya yang akan menjadi ahli waris pengganti sesuai termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka, dapat penulis tarik benang merahnya bahwa dalam ahli waris pengganti garis lurus keatas pergantian pada keluarga sedarah tidak dapat diberlakukan. Sementara dengan kaitannya pergantian garis kesamping dalam waris pengganti menegaskan tidak dimungkinkannya adanya Penghalang baginya untuk memperoleh warisan karena adanya saudara terdekat dengan orang yang meninggal dunia sebab kedudukannya dianggap sama. Juga dalam halnya pergantian posisi untuk ahli waris pengganti dalam garis lurus kebawah tidak memiliki batas walau sampai ke cicit-cicitnya baik telah meninggal duluan maupun tidak, hal ini bersifat terus menerus tanpa adanya batas.

Sementara dalam redaksi yang terdapat pada pasal 185 yang berbunyi bagian waris pengganti tidak dapat melebihi bagian harta dari ahli waris yang ia gantikan bila di maknai secara tekstual saja ada makna-makna yang dapat di pahami dan terkandung didalamnya yakni antara laki-laki dan perempuan tidak dapat di diskriminasi atas haknya, baik derajat, dan hak-haknya tanpa dibatasi sesuai cakupan dalam pasal 185 dalam KHI tersebut, begitu juga dengan bagian yang harusnya ia dapatkan atas perhentian tempat dengan ahli waris yang ia gantikan. Dalam hal dampak munculnya keberadaan ahli waris pengganti ini bisa penulis gambarkan dari beberapa putusan yang ada di antaranya Putusan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn,

Putusan Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg, serta Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Dari beberapa putusan ini ternyata bahwa semua putusan dan penetapan mengutip langsung atau setidaknya merujuk kepada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ketika majelis Hakim mencari landasan tentang siapa yang dapat menjadi ahli waris, baik dalam perkara yang subjek hukumnya ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti.

B. Saran

1. Ahli waris pengganti termuat dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional agar tidak ditemukannya lagi kerancuan dalam perbedaan-perbedaan putusan yang menimbulkan polemik.
2. Agar dimasa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan ahli waris pengganti yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia baik dalam hal bagiannya maupun dampaknya dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Quran

RI, Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

RI, Kementerian Agama, Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2, Jakarta : Lentera Abadi, 2010.

2. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet.II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu dan Maqashid asy-Syari'ah*, cet.I, Yogyakarta: IRCiSoD, Oktober 2019.

Agusri Pasaribu, *Metodelogi Nomotetik dan Idiografi serta Triangulasi*, Medan: Perpustakaan USU, 1998.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Gama Media, 2001.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak: FH Untan Press, 2009.

Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet.I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

- Al-Ramli dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*, Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (ed.), alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Secara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Dayle Paul Johnson, *Teori Klasik dan Modern*, (Pen.) Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet.15, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Cet.II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*, cet.I, Jakarta: Pustaka Alvabet, Oktober 2018.

- Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, cet.V, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Ibrahim Husein, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ja'ih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah, 2006.
- Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus Dur dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Tebuireng, April 2019.
- Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri, 2009.
- KN. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Kuntjaraningrat, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi termuat dalam Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Banacipta, 2009.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Lili Rasyidi dan Ina Thania Rasyidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- M. Djamil Lathif, *Kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Mahmud Yunus, *Pembahasan Umum dalam Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid*, Jakarta: Tintamas, 1964.

- Mahsan Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet.II, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2013.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Toha Yahya Umar dkk, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*, Jakarta: Tintamas, 1964.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mohtar Kusuma Atmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Muhamad Arifin (ed.), *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1993.
- Muhammad Amin al-Asy'i dalam Wasit Aulawi, *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris*, Jakarta: UI Depok, 1992.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Munawir Sjadzali, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.I, Jakarta: Kencana Prenada hukum, 2008.
- R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Cet.II, Bandung: Alumni, 2007.
- R.Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet.XII, Jakarta: Pradata, Pradnya Paramita, 1993.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Cet.IV, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Soejono dan Abd. Rahman, *Bentuk penelitian: Suatu Pemikiran Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet.17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet.II, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cet.II, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Mei 2012.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.BW, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet.V, Bandung: Sumur, 1966.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg.

5. Jurnal/Tesis

Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, No.3, Oktober, 2010, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Masyarakat Madani.

Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI oleh RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

Almubarrok, "Ahli Waris Pengganti," *Jurnal An-Nawa: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.2, Tahun 2018.

Andi Nuzul, "Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional," *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.65, November-Desember 2004, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam.

- Asri Thaher, "Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat," *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro* 2006.
- Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahkam*, 27:1, Tahun 2017.
- Edi Riyadi, "Paradigma Baru Hukum Waris Islam di Indonesia," *Jurnal: Varia Peradilan*, No.287, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, Oktober 2009.
- Fatimah Zuhrah, "Ahli Waris Pengganti dan Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Kajian Sosiologis dan Yuridis", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol.8 No.2, Tahun 2016.
- Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol.04 No.74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Tahun 2011.
- Hajar M, "Asal Usul Ahli Waris Pengganti dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.50 No.1, Juni 2016.
- Hajar M, "Epistemologi Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal: Millah*, Vol. XIV, No.1, Agustus 2014.
- Hasan Matsum, "Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al-Istiqra' Al-Ma'nawi," *Jurnal: Tarbiyah uinsu Tazkiya*, Vol.06 No.02, 2017.
- Jalaluddin Rahman, "Perumusan Ulang Hukum Waris Islam: Sebuah Pendekatan Pembaharuan", *Jurnal: Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.63, Jakarta: *Al -Hikmah & DITBINPERA Islam*, Maret-April 2004.

- M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam," *Al-Hikmah*, No. 05, Jakarta 1992.
- Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Ath-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Raden Intan: ASAS*, Vol.6, No.1, Januari 2014.
- Muh. Arasy Latif, "Ahli Waris Pengganti: Studi Komparasi Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 292, Jakarta: IKAHI, Maret 2010.
- Muhammad Mustofa, "Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam," *INKLUSIF*, Vol.2 No.2, Desember 2017.
- Nyssa Rae Normidia Zuda, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam," *Amanna Gappa-Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19 No.4, Makasar: UNHAS, Desember 2011.
- Pasnelyza Karani, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata," *Tesis Universitas Diponegoro*, Semarang 2010.
- Peni Rinda Listyawati, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata Islam," *Jurnal: Pembaharuan hukum*, No.2, 2015.
- Saifullah, "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.08 No 02, 2014.
- Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.07, No.01, Januari 2013.
- Yeti N. Soelistijono, "Peraturan Perundang-undangan Yang Bias Diskrimasi", *Jurnal: Mimbar Hukum*, No.65, Jakarta: *Al-Hikmah DITBINPERA Islam*, November-Desember 2004.

6. Lain-Lain

Ali Masykuri Haidar, "Selayang Pandang Gambaran dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam," <https://www.pta-pontianak.go.id>, akses Ahad 21 Juni 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1989.

Departemen Agama RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama", Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2004.

Departemen Agama RI, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Proyek Penyuluhan Hukum Agama, Jakarta: Departemen Agama RI, 1995/1996.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991/1992.

Kemenag, "Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia," *Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, Jakarta 2012.

Permasalahan Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Hasil Rakernas Tahun 2011.

Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Hasil Rakernas Tahun 2010.

Shobirin, "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional," <http://www.pa-kotabumi.go.id>, akses ahad 02 Februari 2020.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1977.